

## Pembatalan Akta Hibah Akibat Pelanggaran Hak Mutlak Ahli Waris Legitimaris (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954K/PDT/2017)

Nurhalimah Br Sebayang, Prof. Dr. Hasim Purba, SH, Mhum,  
Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, Mhum  
Universitas Sumatera Utara Medan

### Correspondence

Email: [imahnando11@gmail.com](mailto:imahnando11@gmail.com)

No. Telp:

Submitted: 24 May 2024

Accepted: 3 June 2024

Published: 4 June 2024

### ABSTRACT

*This research aims to analyze, (1) legal protection of the absolute rights of legitimate heirs in cases of gifts that violate the legitime portie; (2) legal consequences related to the cancellation of the gift deed due to violation of the absolute rights of the legitimate heirs; (3) as well as analyzing the judge's legal considerations in canceling the gift deed due to a violation of the absolute rights of the legitimate heir. The legal theories used are the theory of legal protection, legal consequences and judge's consideration. The research method used is normative juridical. The primary source of material comes from statutory regulations relating to grants, namely the KUHPerduta and Putusan Mahkamah Agung No. 2954K/Pdt/2017, while secondary data comes from books, magazines, scientific journals, articles, free articles from the internet and newspaper. The results of this research are (1) regarding the grant deed in the aquo case, the author found that there were several conditions that were not fulfilled in granting the grant, making the status of the grant deed considered legally defective and therefore null and void; (2) Because the deed of gift is null and void and causes harm to the subjective rights of other heirs, the judge's decision regarding land that cannot be divided is based on legitime portie to be auctioned.*

**Keywords:** Cancellation of Marriage Certificate, Violation of Absolute Rights, Legitimate Heirs

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penghibahan digolongkan sebagai perjanjian “dengan cuma-cuma”, dimana kata “dengan cuma-cuma” itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai ketidakseimbangan.<sup>1</sup> Tatacara serta syarat-syarat mengenai hibah diatur dalam buku ketiga bab X KUHPerduta. Dalam Pasal 1666 KUHPerduta disebutkan bahwa pengertian hibah adalah suatu perjanjian di mana penghibah, pada waktu hidup secara cuma-cuma dan tak dapat ditarik atau dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. Oleh karena itu, hibah menimbulkan konsekuensi hukum yaitu pemberi hibah wajib menyerahkan dan memindahkan barang yang dihibahkan kepada penerima hibah.

Adapun setiap ahli waris memiliki bagian mutlaknyanya (*legitime portie*) yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak bisa dilanggar ataupun dihilangkan sama sekali. Pasal 830 KUH PDT menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Ini berarti bahwa kematian seseorang merupakan syarat utama agar dapat dilakukan proses pewarisan serta tanpa adanya kematian dari pewaris, maka pemberian warisan kepada ahli waris saat pewaris masih hidup tidak dapat dilakukan. Agar dapat mendapatkan warisan, harus terpenuhi dua syarat yaitu harus ada orang yang meninggal dunia, dan untuk memperolehnya haruslah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.<sup>2</sup>

Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) ada karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, sedangkan ahli waris menurut dicatatkan dalam surat wasiat. Ahli waris secara

<sup>1</sup> Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, (Bandung : Refika Aditama, 2007), hlm. 30 Pasal 833 KUH Perdata

<sup>2</sup> A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm.1

testamentair bagian menjadi dua cara yaitu *erfestelling* yaitu penunjukan satu atau beberapa ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, orang yang ditunjuk disebut *testamentair erfgenaam*, serta *legaat* (hibah wasiat) yaitu pemberian hak kepada seseorang atas dasar testamen atau wasiat yang baru dapat dilaksanakan setelah pemberi legaat meninggal dunia, orang yang menerima legaat disebut legataris.<sup>3</sup>

Hibah dan wasiat merupakan dua bentuk perjanjian yang terkait dengan pewarisan harta. Hibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 KUH PDT (KUHPdata), adalah perjanjian di mana si penghibah secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu barang kepada penerima hibah selama ia masih hidup.<sup>4</sup> Ada empat unsur utama dari hibah, yaitu perjanjian sepihak, pemberian dilakukan saat penghibah masih hidup, tidak dapat ditarik kembali kecuali atas syarat tertentu, dan objek hibah dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak.

Hibah membuktikan bahwa seseorang memiliki kebebasan mengatur pembagian harta peninggalannya.<sup>5</sup> Namun kebebasan yang dimaksud bukan berarti tanpa batasan. Salah satu batasan yang sering dilanggar seseorang dalam memberikan atau membagikan hartanya adalah batasan mengenai ketentuan bagian mutlak atau *legitime portie*.<sup>6</sup> Undang-undang memberikan perlindungan dan jaminan kepada ahli waris legitimaris untuk memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris. Oleh karenanya legitimaris yang terlanggar hak mutlaknya dapat melakukan upaya hukum berupa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.<sup>7</sup>

Dari banyaknya gugatan di penghibahan yang melanggar *legitime portie* ahli waris, salah satu contohnya yang akan dikemukakan dalam tesis ini adalah putusan Nomor 2954 K/Pdt/2017. Harta peninggalan yang menjadi objek yang menjadi saksi dalam putusan adalah harta Tjoa Ay Nio (selanjutnya disebut Almarhumah) berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan A.M. Sangaji Nomor 5, kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sesuai sertifikat hak guna bangunan nomor 1136/Desa Petojo Utara, seluas 925 m<sup>2</sup> (sembilan seratus dua puluh lima meter persegi).

Almarhumah semasa hidupnya telah kawin dengan Lim Hian Kang dan dikaruniai 5 orang anak kandungnya, yaitu Soey Tek (Jemmy Malimar), In Nio "E.Megasari" (Tergugat), Bie Nio "Risa Pahala" (Penggugat I), Soeytek "Jemmy Malimar", Le Tjoe "Lim Le Tjoe" (Penggugat II), Le Hong "Grace Malimar". Diketahui bahwa ayah kandung para penggugat Lim Hian Kang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1989, sedangkan ibu kandung kandung penggugat Tjoa Ay Nio meninggal pada tanggal 27 Februari 1998. Adapun Soey Tek (Jemmy Malimar), telah meninggal dunia, sebelum meninggal dunia yang bersangkutan tinggal menetap di Jerman dan telah menjadi warga negara Jerman, demikian pula Le Hong (Grace Malimar) telah meninggal dunia pada tahun 2008, dan sebelum meninggal dunia almarhumah tinggal menetap di Italia dan menjadi Warga Negara Italia. Le Hong (Grace Malimar) mempunyai seorang anak angkat yaitu Tjoei Tjoa dan sekarang menetap di Tiongkok dan telah menjadi Warga Negara Republik Rakyat Cina (RCC).

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal.20.

<sup>4</sup> Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Akta Wasiat Yang Membatalkan Wasiat Sebelumnya." *Jurnal Yudisial* 15, No. 3 (2022), Hal. 301.

<sup>5</sup> Subhani, Subhani, Rizki Yunanda, M. Nazaruddin, and Awaluddin Arifin, "Pengembangan Usaha Keluarga Miskin Dan Hibah Sarana Produksi Kue Rumahan Dan Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Kelompok Ibu Rumah Tangga Desa Gampong Barat Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Malikussaleh Mengabdikan* 1, no. 2 (2022). Hal. 24.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm 25.

<sup>7</sup> Al Kannur, Fauzul Abid Libasuttaqwa, Anggita Haniffitriyana, and Amalia Nur Sabrina, "Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitase Syariah Nasional (Basyarnas) Dan Litigasi." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 11 (2023), Hal. 3671.

Sewaktu hidup, Tjoa Ay Nio membuat Akta Hibah Nomor 97/H/HGB/1989 tertanggal 7 Desember 1989 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para penggugat telah dihibahkan kepada Euphemia Megasari “In Nio Lim” (tergugat). Bahwa atas permohonan tergugat kepada kantor pertanahan administrasi jakarta pusat kemudian tanah dan bangunan yang dijadikan objek perkara atas nama Tjoa Ay Nio telah dibalik nama dan ditingkatkan haknya menjadi sertifikat hak milik nomor 697/Petojo atas nama Euphemia Megasari (Tergugat). Dikarenakan akta hibah tersebut di atas, para penggugat selaku anak kandung dari almarhumah tidak mendapatkan warisan. Bahwa para penggugat sudah berulang kali menyampaikan keberatan atas adanya akta hibah nomor 97/H/HGB/1989 tanggal 7 Desember 1989 kepada tergugat dan meminta tergugat untuk melakukan pembagian waris atas harta peninggalan almarhum Lim Hian Kang dan Almarhumah Tjoa Ay Nio secara musyawarah dan kekeluargaan pada awalnya tergugat setuju untuk melakukan pembagian atas harta (waris) peninggalan, namun sampai gugatan ini didaftarkan tidak ada realisasinya.

Dalam putusan akhir Mahkamah Agung Nomor 2954K/PDT/2017, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ny. Euphemia Megasari ditolak. Mahkamah Agung memutuskan bahwa hibah yang dilakukan oleh almarhumah Tjoa Ay Nio terhadap tanah beserta bangunan dalam menganggap hibah dianggap cacat secara hukum karena melanggar hak mutlak ahli waris legitimitaris. Tanah dan bangunan tersebut merupakan bagian dari peninggalan almarhum Lim Hian Kang dan almarhumah Tjoa Ay Nio yang belum dibagikan sebagai warisan.

Dengan hibah tersebut, hak ahli waris lainnya dihilangkan, sehingga terjadi cacat hukum. Dengan penolakan kasasi, Mahkamah Agung menyetujui keabsahan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengakui cacatnya akta hibah dan mengembalikan hak ahli waris terhadap harta warisan. Sebagai konsekuensi Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan. Dengan demikian, putusan tersebut menegaskan keberlakuan aturan hukum terkait pembatalan akta hibah akibat pelanggaran hak mutlak ahli waris legitimitaris. Keputusan ini memberikan landasan hukum dan contoh konkret terkait pembatalan akta hibah akibat pelanggaran hak mutlak ahli waris, sesuai dengan tema dan nomor putusan yang menjadi fokus judul tersebut. Berdasarkan dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pembatalan akta hibah akibat pelanggaran hak mutlak ahli waris, sesuai dengan tema dan nomor putusan yang menjadi fokus penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak mutlak ahli waris legitimitaris dengan adanya hibah yang melanggar legitime portie dalam hukum perdata?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terkait pembatalan akta hibah karena terlanggarnya hak mutlak ahli waris legitimitaris?
3. Analisis pertimbangan hakim terkait batalnya akta hibah karena terlanggarnya hak mutlak ahli waris legitimitaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954K/PDT/2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak mutlak ahli waris legitimitaris dalam kasus hibah yang melanggar legitime portie.
2. Untuk menganalisis konsekuensi hukum terkait batalnya akta hibah akibat pelanggaran hak mutlak ahli waris legitimitaris.

3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan akta hibah karena pelanggaran hak mutlak ahli waris legitimaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954K/PDT/2017.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian merupakan pencerminan secara konkrit kegiatan ilmu dalam memproses ilmu pengetahuan. Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran bagi penyempurnaan peraturan di bidang hukum perdata pada umumnya, dan H. Waris pada khususnya, terutama masalah penghibahan seluruh harta warisan oleh pewaris yang melanggar bagian mutlak atau legitime portie ahli waris.
2. Manfaat Praktis  
Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum di bidang H. Waris.

## **II. LANDASAN TEORI**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan observasi dan pegangan tesis.<sup>8</sup> Teori hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori kepastian hukum. Adapun teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum, sebagai berikut:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>9</sup> Fungsi teori perlindungan hukum ini adalah untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris legitimaris karena bagian mutlak (legitime portie) telah terlanggar akibat pemberian hibah yang dilakukan oleh pewaris. Kedudukan dan hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris legitimaris haruslah tetap dilindungi oleh karena undang-undang telah menjamin batas minimum yang diberikan kepada ahli waris legitimaris. Dengan adanya perlindungan hukum bagi ahli waris legitimaris dalam kaitannya dengan penelitian, maka hukum dipastikan akan melindungi ahli waris legitimaris. Di sinilah letak teori perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak ahli waris legitimaris.

Perlindungan hukum merupakan penyempitan makna perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum juga berkaitan dengan hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam pergaulannya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>10</sup> Sementara itu menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak berwenang yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga manusia dapat menikmati harkat dan

<sup>8</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandra Maju, 1994), hal. 80.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 19

<sup>10</sup> CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 102

martabatnya sebagai umat manusia.<sup>11</sup> Sementara Muchsin berpendapat, perlindungan hukum merupakan suatu kegiatan untuk melindungi individu dengan cara menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai atau aturan-aturan yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan interaksi sosial antar sesama manusia.<sup>12</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah sesuatu yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya yang ditegakkan dengan sanksi. Adapun jenis pembagian perlindungan hukum menurut Muchsin dibagi menjadi dua adalah sebagai berikut, diantaranya:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif adalah yang diberikan pemerintah dengan tujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melaksanakan kewajiban tertentu.<sup>13</sup>

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan jika terjadi perselisihan atau terjadi pelanggaran.<sup>14</sup> Menurut Hadjon sarana perlindungan hukum terbagi kedalam dua macam, diantaranya, sebagai berikut:

i. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mengambil bentuk yang pasti. Tujuannya untuk mencegah terjadinya perselisihan. Perlindungan hukum preventif sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah didorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Di Indonesia belum ada peraturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>15</sup>

ii. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Asas perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia karena menurut sejarah barat, munculnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan penetapan kewajiban masyarakat. dan pemerintah. Asas kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah asas supremasi hukum. Terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia mempunyai tempat yang utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Setiono. *Supremasi Hukum (Supremasi Hukum)*. (Surakarta. Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3

<sup>12</sup> Muchsin *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2003), hal.14.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 15

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 16.

<sup>15</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 30

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 31.

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif mencakup setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (hak untuk didengar), dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses penyediaan hak mereka (akses terhadap informasi), sebagai wujud dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Arti penting dari hak untuk didengar adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak dan kepentingan untuk menjamin keadilan. Kedua, mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>17</sup>

## 2. Teori Konsekuensi Hukum

Konsekuensi Hukum atau akibat hukum akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>18</sup> Menurut Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Sementara Hamidi mengartikan kata dampak hukum/akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.<sup>19</sup> Akibat hukum dapat terjadi dari adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, akibat hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum dimana dalam suatu hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban.<sup>20</sup> Peristiwa atau peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini mendalami berbagai aspek hukum, baik hukum publik maupun hukum privat.<sup>21</sup>

Rahardjo menyatakan bahwa peristiwa hukum digunakan untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan tertentu sehingga disebut hubungan hukum.<sup>22</sup> Peraturan hukum misalnya, karena peraturan hukum itu ada dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang terkandung dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.<sup>6</sup> Agar timbul akibat hukum, maka timbullah akibat hukum. Satjipto Rahardjo merumuskan ada 2 tahapan yaitu adanya syarat-syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut landasan hukum dan dianjurkan untuk membedakan landasan hukum. dan landasan peraturan, yaitu dengan mengacu pada peraturan hukum yang dijadikan kerangka acuan.

Akibat hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dalam aspek hukum perdata karena objek penelitian penulis disini termasuk dalam lingkup hukum perdata. Menurut Vollmar dan Sudikno Mertokusumo, hukum perdata sendiri merupakan suatu norma atau aturan yang memberikan pembatasan terhadap perlindungan kepentingan individu, yang mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap individu lainnya dalam hubungan kekeluargaan dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.<sup>23</sup>

<sup>17</sup> Ibid, hal 2-3.

<sup>18</sup> Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2003), hal. 39.

<sup>19</sup> Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, (Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006), hal. 200

<sup>20</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010), hal.131

<sup>21</sup> Ibid, 131

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), hal.40.

<sup>23</sup> HS Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 5-6

Hak-hak keperdataan meliputi hak-hak kepribadian, hak-hak keluarga, hak-hak harta benda, hak milik, dan hak atas barang tak berwujud.<sup>24</sup> Sedangkan kewajiban dalam hubungan keperdataan meliputi kewajiban yang bersifat mutlak dan relatif, yaitu kewajiban yang tidak mempunyai pasangan hak, seperti kewajiban yang ditujukan pada diri sendiri, diwajibkan oleh masyarakat pada umumnya dan hanya ditujukan pada penguasa yang berwenang dan menyangkut hak pada pihak tersebut. dari pihak lain.<sup>25</sup> Selain kewajiban yang bersifat mutlak, terdapat juga kewajiban umum dan perdata, kewajiban positif dan negatif, kewajiban universal, umum, khusus, dan kewajiban primer yang bersifat sanksi. Jadi akibat hukum dalam aspek hukum perdata timbul karena adanya hak dan kewajiban jika hukum, hak dan kewajiban timbul akibat hukum, timbul akibat hukum karena hakikat hukum adalah melindungi masyarakat baik hukum publik maupun hukum privat.

### 3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan hati-hati, baik dan dengan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan akurat maka putusan hakim yang bersumber dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>26</sup>

Dalam memeriksa suatu perkara, seorang hakim juga memerlukan alat bukti, yang mana hasil bukti tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam pemeriksaan selama persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang dikemukakan benar-benar terjadi, sehingga diperoleh keputusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum jelas baginya bahwa peristiwa/fakta itu benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum di antara para pihak.<sup>27</sup>

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga mencakup hal-hal sebagai berikut:

- i. Pokok-pokok permasalahan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- ii. Terdapat analisis yuridis terhadap putusan dalam segala aspek mengenai semua fakta/hal yang dibuktikan dalam persidangan;
- iii. Ada seluruh bagian petitum Penggugat yang harus diperhatikan/dinilai satu persatu agar hakim dapat menarik kesimpulan terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkannya gugatan dalam putusannya atau tidak.

Pertimbangan hakim akan dituangkan dalam putusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara seimbang, yaitu sebagai berikut:

- i. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum mensyaratkan bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas dalam setiap peristiwa konkrit dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan

<sup>24</sup> Ibid, hal. 34

<sup>25</sup> Ibid, hal 35

<sup>26</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

<sup>27</sup> Ibid, hal.141.

bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dengan upaya ketertiban dalam masyarakat.

ii. Keadilan

Masyarakat selalu berharap dalam melaksanakan atau menegakkan hukum tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum mengikat setiap orang, dan bersifat umum atau tidak membanding-bandingkan status atau perbuatan yang dilakukan manusia.

iii. Manfaat

Hukum ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan manfaat dari penerapan atau penegakan hukum tersebut. Jangan sampai penerapan atau penegakan hukum menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, artinya kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan kekuasaan ekstra-yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Kebebasan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman tidak bersifat mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. berdasarkan Pancasila, sehingga keputusan tersebut mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia.

Mengenai kebebasan hakim, perlu juga dijelaskan kedudukan hakim yang tidak memihak, dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Imparsialitas dalam hal ini berarti tidak memihak dalam penilaian dan pertimbangannya, sebagaimana tercantum dalam pasal: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang."<sup>28</sup> Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.<sup>29</sup>

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Sorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Dalam memberikan putusan Hakim tidak hanya berlandaskan pada nilai-nilai hukum, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Konsekuensi Hukum Pembatalan Akta Hibah Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie)

Dalam *Burgerlijk Wetboek* tentang hibah mengacu pada harta yang akan dibagikan kepada ahli waris karena ada hak mutlak (*legitime portie*) yang telah ditentukan oleh undang-undang. Secara hukum, jika suatu hibah melanggar keabsahan warisan maka akan batal demi hukum, namun ada aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap keabsahan warisan ahli waris, jika ahli waris merasa bahwa ia tidak dirugikan maka sifatnya

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 95.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 96.

dapat dibatalkan, bila ahli waris tidak meminta bagiannya. ke pengadilan maka akta tersebut dapat dianggap sah.<sup>30</sup> Termuat dalam Pasal 913 BW, yang dimaksud dengan *legitime portie* adalah bagian dari harta warisan ahli waris setelah meninggal dunia yang harus diberikan kepada ahli warisnya, ahli waris yang dimaksud adalah ahli waris keturunan lurus menurut hukum. Maka ahli waris tidak boleh mendirikan sesuatu pun selama ia masih hidup atau karena wasiatnya atau memberikan hibah kepada siapapun mengenai harta warisannya yang dapat merugikan ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang.

Menurut hukum tertulis, hibah yang melanggar “*legitime portie*” dianggap “batal demi hukum” dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktisnya, Mahkamah Agung membuat aturan baru bahwa suatu hibah tetap sah meskipun mengandung pelanggaran terhadap keabsahan pewarisan ahli waris, semuanya belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan, sehingga sifatnya tidak lagi “batal demi hukum” melainkan menjadi “dapat dibatalkan”. Dengan demikian hibah itu tetap sah sepanjang tidak ada yang menggugat para ahli warisnya. Dan setiap ketentuan yang diambil oleh para ahli waris mengenai *legitime portie* tunduk pada ketentuan Pasal 920 KUH Perdata, dan dengan demikian tetap berlaku sampai dengan saat itu. legitimaris menantangnya.” Yang dimaksud dengan legitimaris, menurut Pitlo, adalah: “Pewaris *ab intestato* dijamin oleh undang-undang bahwa ia akan mendapat bagian minimal atas harta warisan yang bersangkutan. Baik dengan cara hibah, maupun dengan pemberian setelah meninggal dunia (*making bijdode*), ahli waris tidak boleh mencabut hak sah tersebut.”

Syarat-syarat seseorang dapat menuntut bagian mutlaknya (*legitime portie*) yaitu harus memenuhi syarat/kriteria sebagai berikut :

- i. Orang tersebut harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Inilah yang disebut: “Legitimaris”. Jadi, dalam hal ini kedudukan suami/isteri berbeda dengan anak-anak dan orang tua pewaris. Meskipun setelah tahun 1923 Pasal 852a KUH Perdata menyamakan kedudukan suami/isteri dengan anak (sehingga suami/isteri mendapat bagian yang sama besarnya dengan anak), akan tetapi suami/isteri tersebut bukanlah Legitimaris. Demikian pula saudara kandung dari pewaris, bukan merupakan Legitimaris. Oleh karena itu isteri/suami dan saudara kandung tidak memiliki *legitime portie* atau disebut non legitimaris (tidak memiliki bagian mutlak);
- ii. Orang tersebut harus ahli waris menurut *ab intestato*. Melihat kondisi tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang dimiliki hanyalah mereka yang juga waris menurut *ab intestato*;
- iii. Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara *ab intestato*.

Satu hal yang sangat esensial dalam hidup yaitu kematian seseorang. Permasalahan waris akan timbul ketika ada anggota keluarga yang meninggal, artinya jika tidak ada yang meninggal maka tidak akan ada permasalahan waris. Seseorang yang masih hidup tidak boleh memberikan hartanya kepada ahli warisnya (anak, suami/istri, saudara kandung, ibu, ayah) berdasarkan warisan, karena itu bukan pemberian warisan, melainkan hibah. Apabila seseorang meninggal dunia dan mempunyai harta yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, maka harta tersebut dikatakan harta warisan. Apabila seseorang meninggal dunia sebelum ia meninggalkan hibah, maka hibah tersebut harus dilaksanakan menurut aturan yang ditentukan dalam undang-

<sup>30</sup> Muliana, Muliana, and Akhmad Khisni, "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie)," Jurnal Akta 4, no. 4 (2017), hal. 742.

undang, tidak melebihi 1/3 dari harta warisan jika yang meninggal mempunyai ahli waris.<sup>31</sup> Apabila ahli waris hendak membuat hibah melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, hal itu dapat dilakukan dengan syarat mendapat persetujuan ahli waris.

Perkawinan menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan menimbulkan suatu hubungan hukum antara suami dan isteri, yang kemudian akibat dari hubungan hukum tersebut pula menimbulkan berbagai hak dan kewajiban. Salah satu akibat perkawinan adalah timbulnya hubungan hukum antara suami dan istri serta harta bendanya. Dalam perkara *aquo*, telah terjadi perkawinan antara mending Lim Hian Kang dengan mending Tjoa Ay Nio pada tanggal 30 September 1948 yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan Nomor 825 Tahun 1948 tanggal 19 September 1952 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jabodetabek (Bukti P-1). Karena perkawinan yang dilangsungkan sebelum terbitnya Undang-Undang Perkawinan yang dibuktikan dengan Bukti P-1, maka konsekuensi yang berlaku atas perkawinan antara mending Lim Hian Kang dan mending Tjoa Ay Nio adalah ketentuan KUHPperdata. Dengan demikian, akibat hukum terhadap harta perkawinan adalah harta campuran bersama sepanjang tidak dibuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KUHPperdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 199 KUH Perdata, putusannya suatu perkawinan dapat disebabkan oleh kematian, ketidakhadiran suami atau istri, perpisahan dari meja makan dan kematian, serta perceraian. Dalam perkara *aquo*, perkawinan antara mending Lim Hian Kang dengan mending Tjoa Ay Nio berakhir karena sebab kematiannya adalah mending Lim Hian Kang telah meninggal dunia terlebih dahulu di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 1989 yang dibuktikan dengan petikan Nomor Akta Kematian. 545/JP/1989 tanggal 11 Oktober 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat (Bukti P-5).

Akibat putusannya perkawinan karena kematian, maka harta yang diperoleh selama perkawinan antara mending Lim Hian Kang dengan mending Tjoa Ay Nio harus dibagi menurut ketentuan KUH Perdata. Berdasarkan aturan Pasal 128 KUH Perdata disebutkan bahwa harta bersama antara mending Lim Hian Kang dan mending Tjoa Ay Nio dibagi dua terlebih dahulu, sehingga masing-masing mendapat 1/2 bagian. Kemudian, bagian harta milik mending Lim Hian Kang selaku ahli waris dapat dibagikan kepada ahli warisnya yang sah. Dalam perkara *aquo* ini Ahli Waris meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yang sah yaitu seorang istri dan 5 (lima) orang anak kandung, namun berdasarkan uraian perkara *aquo* terdapat 2 (dua) orang anak yang menjadi warga negara asing. dan telah meninggal. Oleh karena benda warisan yang dilindungi adalah tanah dan bangunan, maka berlaku juga ketentuan dalam UU Pokok Agraria (UUPA) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) juncto Pasal 26 ayat (2) UUPA bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki tanah di Indonesia. , sehingga secara tidak langsung kedua anak Ahli Waris yang berpindah kewarganegaraan tidak dapat/kehilangan hak warisnya. Sekalipun keduanya dapat mewarisi, maka objek tanah yang dilindungi wajib melepaskan/mengalihkan hak atas tanah dan bangunan dalam jangka waktu satu tahun kepada orang lain karena jika tidak, tanah dan bangunan tersebut akan menjadi milik negara.

Dapat disimpulkan terdapat 4 (empat) orang ahli waris yaitu istri dari almarhum Tjoa Ay Nio sebagai istri yang paling lama hidup dan 3 (tiga) orang anak kandung lainnya yaitu Euphemia Megasari (Lim In Nio) selaku Pemohon Kasasi, Risa Pahala (Lim Bie Nio ) dan Lim Le Tjoe selaku Termohon Kasasi, dimana seluruh ahli waris tersebut di atas merupakan ahli waris golongan I atau disebut juga ahli waris ab-intestato berdasarkan Pasal 852a KUHPperdata. Sehubungan dengan kasus *aquo*, Almarhum Tjoa Ay Nio pada tahun 1989 menghibahkan tanah obyek tontonan yang sertifikatnya terdaftar atas nama Almarhum Tjoa Ay Nio kepada salah

<sup>31</sup> Sabungan Sibarani, "Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN. JKT. BAR)." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2015), hal. 12.

satu anaknya yaitu seorang novis bernama Euphemia Megasari (Lim In Nio) sebagai Pemohon Kasasi dibuktikan dengan Akta Hibah Nomor 97/H/HGB/1989 tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Budiarti Karnadi, S.H. sebagai Turut Responden (Bukti P-7). Tanah benda bersejarah yang terletak di Jalan A.M. Sangaji Nomor 5 Desa Petojo Utara Kecamatan Gambir diperoleh pada tahun 1982, sehingga jika dikaitkan dengan perkawinannya dengan mendiang suaminya yaitu LIM HIAN KANG, maka harta tersebut merupakan milik bersama karena saat itu diperoleh keduanya. pernikahan. . Hal ini dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1136/Petojo Utara seluas 925 m<sup>2</sup> (sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 23 Maret 1982, atas nama Tjoa Ay Nio (Bukti P -4).

Mendiang Tjoa Ay Nio seharusnya tidak memberikan hadiah tersebut. Sebab, tanah yang menjadi obyek saksi hibah merupakan harta perkawinan yang belum dibagikan kepada ahli waris karena masih ada hak ahli waris yaitu mendiang LIM HIAN KANG yang harus dibagikan kepada ahli warisnya. Jadi, ahli waris yang merasa haknya dirugikan akibat pemberian tersebut dapat mengajukan gugatan, berdasarkan asas "*Hereditatis Petitio*" sebagaimana diterapkan dalam Pasal 834 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap ahli waris dapat mengajukan gugatan untuk melawan. untuk hak waris mereka. 8 Gugatan yang diajukan sebelumnya oleh Termohon Kasasi adalah sah sepanjang dapat dibuktikan di pengadilan. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat. Yang sepakat untuk mengikatkan diri dan cakap/berwenang membuat perjanjian merupakan syarat formil, sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat materil.

Jadi, jika disebutkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut di atas, maka mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, ada dua syarat yang tidak terpenuhi, baik dari segi formil maupun dari segi materil. Dari segi formil, meskipun Pasal 1676 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang boleh memberi dan menerima hadiah, namun dalam hal ini tetap harus memperhatikan kesanggupan/wewenangannya dalam bertindak, khususnya untuk mengalihkan hak atas tanah yang menjadi obyek hakikatnya. hadiah. Dalam hal ini diketahui bahwa persyaratan kompetensi dalam Pasal 1320 KUHPerdata termasuk dalam kategori persyaratan subjektif, yang sifatnya jika tidak dipenuhi dapat dimintakan izin kepada pengadilan. Namun dalam perkembangannya terjadi perluasan makna ketrampilan itu sendiri (yang diatur dalam KUHPerdata) yang hanya terbatas pada usia, dalam perwalian dan wanita yang sudah menikah sesuai dengan Pasal 1330 KUHPerdata, sedangkan pada Dalam dunia Notaris/PPAT sendiri terdapat pengertian yang lebih luas mengenai kesanggupan bertindak dan akibat yang ditimbulkannya. hukum. Dimana perluasan maknanya berkaitan dengan kewenangan bertindak dalam akta, apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka, akibat hukumnya berupa batal demi hukum karena perbuatan hukumnya dianggap tidak pernah ada (*non-existent*).

## B. Ketentuan Waris

Adapun dasar hukum ketentuan waris, sebagai berikut:

- i. Berdasarkan Pasal 913 KUH Perdata: "Legitieme portie atau bagian harta warisan menurut hukum adalah suatu bagian harta yang wajib diberikan kepada ahli waris menurut garis lurus menurut hukum, mengenai hal itu orang yang meninggal dunia tidak boleh mengalihkan apapun, baik sebagai pemberian antara orang yang masih hidup atau sebagai wasiat."
- ii. Berdasarkan Pasal 920 KUH Perdata mengatur: pemberian atau wasiat, baik antara orang yang masih hidup, maupun karena wasiat, yang merugikan legitieme portie, boleh dikurangi pada saat warisan itu dibuka, tetapi hanya atas permintaan yang sah dan ahli warisnya. atau penerus mereka. Namun, pemegang sah tidak

dapat menikmati potongan apa pun atas kerugian yang mereka timbulkan pada pewaris.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari segi jumlah yang diperbolehkan untuk diwariskan atau dihibahkan, baik menurut hukum waris Islam maupun hukum perdata Indonesia, hanya diperbolehkan 1/3 dari total keseluruhan harta tersebut. Menurut hukum tertulis, suatu akta hibah yang melanggar "*legitime portie*" dianggap "batal demi hukum," dengan sendirinya dan dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktisnya, Mahkamah Agung membuat aturan baru bahwa suatu akta hibah tetap sah meskipun mengandung pelanggaran terhadap keabsahan ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan, sehingga sifatnya tidak lagi "batal demi hukum" melainkan menjadi "dapat dibatalkan".<sup>32</sup> Dengan demikian akta tersebut tetap sah sepanjang tidak digugat oleh ahli waris. Dan setiap ketentuan yang diambil oleh ahli waris mengenai *legitime portie* yang diatur dalam ketentuan Pasal 920 KUHPperdata, dan dengan demikian tetap berlaku sampai tanpa diganggu-gugat bagi pihak yang menggugatnya."

Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian hibah yang dibuat oleh Almarhum Tjoa Ay Nio dihadapan Notaris/PPAT Budiarti Karnadi, S.H. selaku Turut Termohon Kasasi tersebut batal demi hukum karena perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah ada atau dikatakan tidak ada. Kemudian jika dilihat dari asas-asas dalam perjanjian tersebut, terdapat asas itikad baik dari sudut pandang subyektif yang tidak terpenuhi dalam perkara *aquo* ini, yaitu terkait dengan pelaksanaan syarat formil yang menjadi kewenangan bertindak karena pada akhirnya sehingga dapat dinyatakan bahwa Tjoa Ay Nio bukanlah orang yang berwenang bertindak atas pemberian seluruh hak. tanah dan bangunan sebagai objek perlindungan kepada Euphemia Megasari (Lim In Nio) selaku Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*) juga tidak dapat dilaksanakan atau mengikat secara hukum bagi para pihak dalam akta hibah mendiang Tjoa Ay Nio dan Euphemia Megasari (Lim In Nio) selaku Pemohon Kasasi. Sebab akta hibah hanya dapat dilaksanakan apabila pemberi hibah mempunyai kewenangan untuk mengalihkan/memberikan hibah kepada penerima hibah atas suatu benda yang akan dihibahkan. Jadi kesimpulannya, kedudukan akta hibah dalam perkara *aquo* yang merupakan perjanjian antara para pihak di dalamnya (pemberi dan penerima hibah) harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku terhadap syarat sahnya hibah tersebut bagi orang yang membuatnya.

### C. Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Batalnya Akta Hibah Karena Terlanggarnya Hak Mutlak Ahli Waris Legitimeris

Berdasarkan penjelasan pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa kedudukan hukum akta hibah adalah batal demi hukum. Maka akibat batalnya perjanjian akta hibah tersebut adalah batal demi hukum atau sejak semula perjanjian akta hibah antara mendiang Tjoa Ay Nio dengan Euphemia Megasari (Lim In Nio) selaku Pemohon Kasasi menjadi batal/tidak pernah ada. Ketentuan akibat batalnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1451 KUHPperdata, yaitu tentang kembalinya kedudukan semula seperti sebelum terjadinya perjanjian. Jika melihat pertimbangan hakim dalam perkara *aquo* ini dijelaskan bahwa hakim menggunakan perhitungan *legitime portie* dalam menyelesaikan perkara tersebut. *Legitime portie* adalah bagian minimal dari harta warisan yang dijamin oleh hukum bagi ahli waris dalam garis lurus. Ahli waris ini disebut juga ahli waris. Oleh karena itu, dengan adanya legitime portie, para ahli waris mempunyai bagian mutlak atas harta warisan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui hibah/wasiat dari ahli waris.

<sup>32</sup> Ashar, Nurul Wafiqah, Ahyuni Yunus, and Hamza Baharuddin, "Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 4 (2021), hal. 1544.

Namun hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata tentang kembalinya kedudukan semua yang diatur dalam Pasal 1451 KUH Perdata, karena secara tidak langsung hakim tetap mengakui perbuatan hukum mengenai pemberian akta dalam perkara *aquo* harus dianggap batal. Terlebih lagi secara tidak langsung mengakui adanya surat wasiat lisan dari mendiang Lim Hian Kang sampai dengan mendiang Tjoa Ay Nio, dimana Euphemia Megasari (Lim In Nio) selaku Pemohon Kasasi secara tidak langsung terhitung sebagai pihak yang ditarik menjadi penerima manfaat. Pada dasarnya dalam pelaksanaan hibah itu sendiri, apabila ada pembagian harta warisan maka yang perlu dilakukan adalah melaksanakan hibah itu sendiri sesuai dengan Pasal 958 KUHPerdata. Kemudian dilakukan perhitungan baru terhadap *legitime portie* dari ahli waris legetimaris, apabila terdapat pelanggaran atau kekurangan terhadap *legitime portie* dari ahli waris legetimaris maka perlu dilakukan penggabungan/penahanan terhadap ahli waris yang tidak sah dan kemudian jika ada masih terdapat kekurangan maka dilakukan pengkoreksian kembali dari pihak ketiga sebagai penerima hibah.

Setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Juli 2017, adapun hasil dari keputusan Hakim Agng berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/Pdt/2017, sebagai berikut:

- i. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. Euphemia Megasari (In Nio, Lim) tersebut;
- ii. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan dari hasil putusan tersebut, hakim dalam pertimbangan dan putusannya menggunakan perhitungan *legitime portie* yang menurut hakim mengacu pada Pasal 914 KUH Perdata yang mengatur tentang besarnya bagian mutlak ahli waris golongan I, dengan berlandaskan pada Putusan 435/PDT/2016/PT.DKI Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai berikut:

- i. Bahwa pemberian yang dilakukan oleh ahli waris kepada salah satu ahli waris dengan menghilangkan hak ahli waris yang lain untuk menerima bagiannya pemberian itu cacat hukum, yang dibuktikan oleh Termohon Kasasi;
- ii. Bahwa terbukti tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa merupakan warisan almarhum Lim Hian Kang dan almarhum Tjoa Ay Nio yang belum terbagi menjadi warisan, tanpa persetujuan Termohon Kasasi, seluruhnya sebagiannya dihibahkan oleh Almarhumah Tjoa Ay Nio kepada Pemohon Kasasi sehingga menghilangkan hak Termohon Kasasi sebagai ahli waris bersama Pemohon Kasasi;
- iii. Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa hibah atas obyek penyelamatan dalam perkara *a quo* adalah cacat secara hukum.

Dalam perkara *aquo* ini, Ahli Waris meninggalkan tiga orang anak yang sah sebagai ahli waris, sehingga bagian mutlak setiap anak adalah 3/4 dari masing-masing bagian menurut hukum. Sebenarnya cara perhitungan ini diperuntukkan bagi perkara hibah/wasiat yang melanggar hak sah ahli waris yang sah. Dimana hal ini bertentangan dengan undang-undang pembagian warisan dalam KUHPerdata. Seharusnya, apabila hakim dalam pertimbangan dan putusannya telah membatalkan akta hibah antara mendiang Tjoa Ay Nio dengan Euphemia Megasari (Lim In Nio) selaku Pemohon Kasasi, maka cara perhitungan yang sebaiknya dilakukan adalah dengan menghitung pembagian warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 852a KUH Perdata tentang ahli waris golongan I. Dimana masing-masing ahli waris yaitu

Euphemia Megasari (Lim In Nio) sebagai Pemohon Kasasi, Risa Pahala (Lim Bie Nio) dan Lim Le Tjoe sebagai Termohon Kasasi mendapatkan 1/ 3 bagian sama rata (dalam hal ini diangkat seorang hakim yang dibagi sedemikian rupa dengan memperhitungkan dua orang ahli waris langsung yaitu Almarhum Lim Hian Kang dan Almarhum Tjoa Ay Nio selaku orang tua para pihak yang bergugat) karena Almarhum Lim Hian Kang dan Almarhum Tjoa Ay Nio telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang ahli waris yaitu orang ketiga sebagaimana disebutkan di atas, maka harta bersama yang merupakan warisan Almarhum Lim Hian Kang dan Almarhum Tjoa Ay Nio menjadi milik ahli waris.

Kemudian, walaupun perhitungannya dilakukan dengan menggunakan *legitime portie*, hakim dalam pertimbangannya tidak boleh membatalkan akta hibah, baru kemudian menggunakan perhitungan *legitime portie* untuk pembagiannya karena ada bagian mutlak yang dilanggar akibat pembuatannya dari akta pemberian. Padahal, dalam perkara *aquo*, yang seharusnya dilakukan adalah pendistribusian sebelum hibah diberikan oleh mendiang Tjoa Ay Nio kepada Euphemia Megasari (Lim In Nio) selaku Pemohon Kasasi, karena melihat syarat hukum pada Pasal 1320 KUHPerdara, baik mengenai kewenangan bertindak maupun alasan-alasan yang sah, sudah tidak berlaku lagi untuk dipenuhi, sehingga menurut peraturan yang berlaku dirasa sulit, tidak mungkin, dan bertentangan untuk dinyatakan sah secara hukum.

Jika melihat konstruksi hukum yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata *juncto* Pasal 1451 KUH Perdata, maka yang paling tepat dilakukan majelis hakim adalah pembagian warisan berdasarkan Pasal 852a KUH Perdata sebagai dijelaskan di atas. Khusus yang menjadi objek warisan harta bersama/harta bersama dalam perkara perkawinan *aquo* ini adalah berupa benda tak bergerak/tanah dan bangunan yang tidak ada wasiat dari ahli waris sebelumnya yaitu Almarhum Lim Hian Kang dan Almarhum Tjoa Ay Nio. Sehingga seharusnya benda-benda warisan berupa benda tak bergerak tanah dan bangunan tersebut, sebagaimana dalam perkara *aquo*, pewarisan tanah harus dilakukan oleh PPAT dengan menegaskan dan meminta keabsahannya kepada pihak yang berwenang terlebih dahulu. Adapun pihak-pihak yang dimaksud seperti surat keterangan waris, surat kematian, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah dan bangunan berupa sertifikat hak atas tanah dan PBB, dan ada baiknya PPAT juga memeriksakan sertifikat-sertifikat tersebut kepada badan pertanahan setempat agar kepastian hukum terhadap benda-benda warisan yang akan dibagi tidak terhindarkan dari perburuan.

Dalam pembagian harta warisan itu sendiri, yang harus dilakukan adalah dengan membalik terlebih dahulu nama harta warisan tersebut pada sertifikat yang menjadi objek warisannya, yang kemudian dilanjutkan dengan pembagian hak bersama melalui Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) guna memenuhi proses selanjutnya berupa pemisahan atau pemisahan hak atas tanah. Jadi, masing-masing pihak dapat memiliki objek warisan sesuai dengan besaran warisannya masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUH Perdata.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memiliki kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai akta hibah dalam perkara *aquo*, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi dalam pemberian hibah sehingga menjadikan status akta hibah tersebut dibuat oleh Almarhum Tjoa Ay Nio di hadapan Notaris/PPAT Budiarti Karnadi, S.H. selaku Turut Termohon Kasasi tersebut dianggap cacat hukum sehingga batal demi hukum. Dikarenakan tanah yang menjadi objek perkara yang dihibahkan merupakan harta bersama antara Almarhum Lim Hian Kang dan Almarhum

Tjoa Ay Nio yang diperoleh selama perkawinan mereka dan belum dibagikan kepada ahli waris setelah Almarhum Lim Hian Kang meninggal terlebih dahulu. Sehingga terindikasi bahwa ada hak yang dilanggar dalam sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dengan mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat sahnya suatu perjanjian, maka akta hibah ini tidak memenuhi dua syarat yaitu syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan dan suatu pokok persoalan tertentu berkaitan dengan kewenangan bertindak dalam akta, artinya karena syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya berupa pembatalan oleh undang-undang karena perbuatan hukum itu dianggap tidak pernah ada atau dikatakan tidak ada. Dalam perkara *aquo* ini, almarhum Tjoa Ay Nio bukanlah orang yang berwenang memberikan hibah karena perbuatan pemberian hibah itu menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang lain, karena tidak mendapatkan haknya.

2. Dikarenakan akta hibah itu batal demi hukum dan menimbulkan kerugian terhadap hak subjektif ahli waris yang lain, maka keputusan hakim atas tanah yang tidak boleh dibagi-bagi berdasarkan *legitieme portie* dan lebih menyarankan untuk dilakukan lelang sebab permintaan Risa Pahala (Lim Bie Nio) tergugat I dan Lim Le Tjoe tergugat II yang masing-masing meminta  $\frac{3}{4}$  bagian atau  $1 \frac{1}{3}$  bagian tidak sesuai dengan objek perkara telah tepat. Berdasarkan perhitungan dalam Pasal 852a KUH Perdata tentang ahli waris golongan I dalam perkara *aquo* ini. Dimana masing-masing ahli waris yaitu Euphemia Megasari (Lim In Nio) selaku Pemohon Kasasi, Risa Pahala (Lim Bie Nio) dan Lim Le Tjoe selaku Termohon Kasasi menerima  $\frac{1}{3}$  bagian saham secara merata.

## B. Saran

Dari penjelasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memiliki saran, sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar dalam menjalankan jabatannya, PPAT diwajibkan untuk memberikan edukasi hukum kepada pemohonnya sebelum membuat akta. Hal ini didasarkan dari aturan-aturan yang cukup rumit untuk dipahami dalam kacamata awam, terlebih persoalan peristiwa yang berbeda dapat menyebabkan kekaburan pemaknaan dalam menerjemahkan ketentuan-ketentuan hukum waris, dengan memahami betul persoalan-persoalan yang akan timbul di kemudian hari mengenai akta yang dimintakan perbuatannya akan mempermudah dalam menyelesaikan apabila ada sengketa. Penyuluhan hukum merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh PPAT agar PPAT sebagai bagian dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga tidak menimbulkan kerugian pihak yang terlibat dan pihak terkait sehingga dikemudian hari diharapkan tidak terjadi kecacatan hukum.
2. Penulis menyarankan agar, PPAT mengedepankan prinsip ketelitian dengan memahami objek dan subjek perkara yang sedang dihadapi, karena hal ini mempengaruhi proses apa saja yang harus dilakukan oleh PPAT serta menjalankan kewajiban untuk memeriksa secara cermat seluruh dokumen yang berkaitan dengan kebenaran formil. Sehingga diharapkan dengan adanya ketelitian tersebut akan semakin mempersempit celah kesalahan dalam menentukan akta yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya aturan yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta hibah yang berasal dari suatu warisan, pembuatan akta warisan untuk mengubah nama ahli waris, pembagian hak bersama dan pemisahan atau pemisahan hak atas tanah agar ahli waris mendapatkan haknya.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- A. Pitlo. (1994). *Hukum Waris Menurut KUH PDT Belanda*. (Jakarta: Intermedia).
- Arto, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Dirdjosisworo, Soedjono. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi).
- Dirdjosisworo, Soedjono. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi).
- Hadjon, Phillipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu).
- Hamidi, Jazim. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. (Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media).
- Kansil. CST. (1980). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka).
- Lubis, M. Solly. (1994). *Filsafat Ilmu dan enelitian*. (Bandung: Bandar Maju).
- Mas, Marwan. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Ghalia Indonesia, Bogor).
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret).
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum. Cetakan Keenam*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Salim, HS. (2006). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Setiono. (2004). *Supremasi Hukum*. (Surakarta. Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret).
- Suparman, Eman. (2005). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama)

**B. Jurnal**

- Butarbutar, E. N. (2023). *Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Akta Wasiat Yang Membatalkan Wasiat Sebelumnya*. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 301–316. <https://doi.org/10.29123/Jy.V15i3.514>.
- Ashar, N. W., Yunus, A., & Baharuddin, H. (2021). *Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(4), 1544-1555. <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>.
- Subhani, S., Yunanda, R., Nazaruddin, M., & Arifin, A. (2022). *Pengembangan Usaha Keluarga Miskin Dan Hibah Sarana Produksi Kue Rumahan Dan Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Kelompok Ibu Rumah Tangga Desa Gampong Barat Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara*. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 1(2), 24-31. <https://doi.org/10.29103/jmm.v1i2.7559>.
- Sibarani, S. (2015). *Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN. JKT. BAR)*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 123-130. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v5i2.3594>.
- Al Kannur, F. A. L., Haniffitriyana, A., & Sabrina, A. N. (2023). *Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitase Syariah Nasional (Basyarnas) Dan Litigasi*. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(11), 3671-3682. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i11.1501>.